

Monitoring Dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Sistem Perparkiran Dalam Perspektif Siyasah Idariyah

1 Nazira Kayla Maharani*

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
210105107@student.ar-raniry.ac.id

3 T. Surya Reza

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
t.suryareza@ar-raniry.ac.id

2 Hasanuddin Yusuf Adan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
hyadan@ar-raniry.ac.id

DOI: 10.21111/ijtihad.v19i1.14284

Received: 21-03-2025

Revised: 01-05-2025

Approved: 05-05-2025

Abstract

An orderly parking system is an essential part of supporting urban transportation and public services. The Department of Transportation of Banda Aceh City is responsible for overseeing and evaluating the parking system in accordance with Mayor Regulation No. 22 of 2024 and Qanun of Banda Aceh City No. 1 of 2024. This study aims to identify obstacles and evaluate the efforts of the Department of Transportation in monitoring and evaluating the parking system, using the perspective of siyasah idariyah, which emphasizes justice (al-'adl), accountability (al-mas'uliyyah), and responsibility (al-amana). The research was conducted qualitatively through field observations and interviews with officials from the Banda Aceh Department of Transportation, both legal and illegal parking attendants, as well as members of the public who use parking services. The analysis refers to applicable legal regulations and Islamic values derived from the Qur'an and Hadith. The results indicate several ongoing issues, such as the prevalence of illegal parking, unofficial charges exceeding the set tariffs, and weak supervision and evaluation. The clear disparity between legal and illegal parking attendants also poses a major challenge, affecting public order and trust. These conditions reflect that the principles of siyasah idariyah have not yet been fully implemented in the city's parking management system. Concrete actions are needed from the local government to strengthen supervision, enforce proper parking regulations, and empower the community to create a parking system that is just, accountable, and contributes to public welfare.

Keywords: Parking Supervision, Siyasah Idariyah, Banda Aceh City Transportation Agency, Parking Retribution

Abstrak

Sistem perparkiran yang tertib merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran transportasi dan pelayanan publik. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh bertanggung jawab atas pengawasan dan evaluasi sistem perparkiran sesuai Perwal Nomor 22 Tahun 2024 dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kendala serta mengevaluasi upaya Dinas Perhubungan dalam melakukan monitoring dan evaluasi perparkiran, menggunakan perspektif siyasah idariyah yang menekankan keadilan (al-'adl), akuntabilitas (al-mas'uliyyah), dan tanggung jawab (al-amana). Penelitian dilakukan secara kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, juru parkir legal dan ilegal, serta masyarakat pengguna parkir. Analisis dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai Islam dari Al-Qur'an dan

* Corresponding Author

Hadis. Hasil penelitian menunjukkan masih banyak persoalan, seperti maraknya parkir liar, pungutan di luar tarif resmi, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi. Perbedaan signifikan antara juru parkir legal dan ilegal juga menjadi isu utama yang berdampak pada ketertiban dan kepercayaan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan bahwa prinsip siyasah idariyah belum diterapkan secara optimal dalam sistem perparkiran di Kota Banda Aceh. Diperlukan langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan, menertibkan sistem parkir, dan memberdayakan masyarakat agar tercipta tata kelola perparkiran yang adil, akuntabel, dan menyajahterakan.

Kata Kunci: *Pengawasan Parkiran, Siyasah Idariyah, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh*

PENDAHULUAN

Retribusi daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi dikenakan sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Salah satu bentuk retribusi yang berperan strategis adalah retribusi parkir. Parkir yang dikelola dengan baik tidak hanya menjadi sumber pemasukan daerah, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola transportasi dan pelayanan publik. Namun dalam praktiknya, sistem perparkiran di banyak kota di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari parkir liar, tarif yang tidak sesuai, hingga lemahnya pengawasan dan evaluasi.¹

Pengawasan dan pengelolaan perparkiran secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola parkir di wilayahnya. Dinas Perhubungan (Dishub) menjadi lembaga teknis utama dalam hal ini. Namun, di berbagai daerah, termasuk Kota Banda Aceh, sistem pengawasan parkir belum sepenuhnya optimal. Masalah seperti juru parkir ilegal dan kurangnya evaluasi terhadap pengelola parkir masih sering dijumpai. Sejalan dengan otonomi daerah, Banda Aceh memiliki kekhususan dalam bentuk penerapan Qanun, seperti Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota serta Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas, namun efektivitas pelaksanaannya di lapangan masih perlu ditelaah lebih jauh.

Artikel ini dikaji oleh beberapa pihak yang tertarik pada tata kelola pemerintahan daerah, kebijakan transportasi, serta studi tentang siyasah idariyah atau manajemen publik dalam perspektif Islam. Artikel sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyudi (2020)

¹ Giusepe Mussardo, "Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah," *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan retribusi parkir, sementara Rahmawati (2022) menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan parkir untuk mendukung kesejahteraan lokal. Dalam konteks ini, artikel ini mencoba mengisi celah dengan melihat bagaimana prinsip-prinsip siyasah idariyah diterapkan dalam pengawasan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.²

Peneliti ingin menyampaikan bahwa penting untuk menilai sejauh mana Dishub Banda Aceh telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem perparkiran sesuai regulasi yang berlaku. Tidak hanya melihat dari sisi administratif dan hukum, penelitian ini juga akan mengangkat bagaimana prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi, serta kesejahteraan masyarakat – yang menjadi inti dari siyasah idariyah – diimplementasikan dalam kebijakan dan praktik pengelolaan parkir. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas pengawasan parkir serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Dalam praktiknya, beberapa titik zona parkir di Kota Banda Aceh telah dikelola oleh pihak ketiga melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Keberadaan pihak ketiga ini diharapkan dapat membantu optimalisasi pengelolaan parkir, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan di lapangan. Beberapa kawasan yang termasuk dalam zona parkir tersebut antara lain Jalan Diponegoro, Jalan Ahmad Yani, Jalan T. Panglima Nyak Makam, dan Jalan Kartini. Di ruas-ruas ini, aktivitas parkir cukup padat dan kompleks, sehingga pengawasan serta pengelolaan yang efektif menjadi sangat penting.

Sebagai kesimpulan dari pendahuluan ini, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana Dishub Banda Aceh melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap sistem perparkiran kota? Bagaimana prinsip siyasah idariyah diterapkan dalam pengelolaan parkir? Serta apa saja tantangan dan dampak kebijakan terhadap ketertiban dan kesejahteraan masyarakat? Dengan menelaah aspek regulatif, implementatif, dan filosofis dalam pengelolaan parkir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif guna menciptakan sistem perparkiran yang tertib, transparan, dan berkeadilan di Kota Banda Aceh.³

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam sistem perparkiran di Kota Banda Aceh. Wawancara dilakukan dengan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam pengelolaan parkir, juru parkir resmi maupun tidak resmi, serta masyarakat pengguna jasa parkir.

² Shafa Zahiya Asca, *Peran Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Kendaraan Parkir Liar di Kota Banda Aceh* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2025)

³ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kondisi nyata di lapangan mengenai pelaksanaan kebijakan perparkiran serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang telah dilakukan oleh pihak terkait. Selain itu, analisis dalam artikel ini juga merujuk pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, khususnya dalam perspektif siyasah idariyah yang menekankan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam tata kelola publik.

Dengan pendekatan ini, artikel diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai efektivitas pengawasan parkir di Kota Banda Aceh dan sejauh mana nilai-nilai pemerintahan yang baik telah diterapkan dalam praktik pengelolaan perparkiran.

PEMBAHASAN

1. Monitoring dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Sistem Perparkiran

Pelaksanaan sistem perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh didasarkan pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota serta Peraturan Wali Kota (Perwal) Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.⁴ Dalam Pasal 12 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024, disebutkan bahwa setiap petugas parkir yang ditunjuk oleh pemerintah daerah wajib menggunakan atribut resmi yang ditetapkan, guna memastikan identitas serta legalitasnya dalam menjalankan tugas. Hal ini dipertegas dalam Perwal Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2024 Pasal 8, yang mengatur bahwa petugas parkir yang bertugas di lokasi resmi wajib mengenakan seragam dan atribut sesuai ketentuan yang berlaku.⁵

Pengelolaan parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) dan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga melalui mekanisme pelelangan atau penunjukan langsung. Pemungutan retribusi parkir dilakukan secara manual maupun elektronik sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota. Dalam pelaksanaannya, petugas parkir diberikan Surat Keputusan (SK) Kontrak, atribut resmi, serta fasilitas penunjang lainnya sebagai bentuk legalitas dalam menjalankan tugas.

Untuk mengukur kualitas kerja aparatur dalam sistem perparkiran, dilakukan observasi lapangan dan wawancara dengan pihak terkait untuk menilai aspek kehandalan, penampilan, dan tanggung jawab petugas parkir. Berikut adalah kesimpulan hasil wawancara Bersama informan:

1.1. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pejabat dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, seperti Penanggung Jawab Parkir dan staf dari bagian Tata Kelola Parkir, dapat disimpulkan bahwa instansi ini telah memiliki regulasi serta sistem formal dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran. Namun, dalam

⁴ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

⁵ Analisis Dampak et al., "Wali Kota Banda Aceh," no. 7 (2024).

implementasinya, regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Monitoring dan evaluasi terhadap juru parkir resmi memang telah dilakukan secara rutin, namun belum menyentuh akar permasalahan, seperti keberadaan parkir liar dan praktik pungutan tidak resmi yang masih marak terjadi. Prinsip-prinsip *siyasah idariyah*, seperti keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab, belum sepenuhnya terwujud secara optimal dalam pengelolaan parkir. Kelemahan yang paling mencolok tampak pada lemahnya penegakan hukum, kurangnya dukungan teknologi dalam sistem pengawasan parkir, serta terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan maupun evaluasi kebijakan perparkiran di Kota Banda Aceh.⁶

1.2. Petugas Parkir

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa juru parkir resmi, diketahui bahwa keberadaan petugas parkir ilegal turut mengganggu ketertiban dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perparkiran. Petugas ilegal tersebut umumnya beroperasi tanpa izin resmi serta menetapkan tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini terjadi karena terbatasnya akses masyarakat terhadap jalur formal perekutan sebagai juru parkir, sehingga sebagian memilih jalur nonresmi demi mendapatkan penghasilan. Perbedaan status antara juru parkir legal dan ilegal menimbulkan ketimpangan sosial, persaingan tidak sehat, dan berpotensi menimbulkan konflik di lapangan. Selain itu, minimnya pembinaan lanjutan serta lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah semakin memperbesar peluang terjadinya penyimpangan dalam sistem pengelolaan parkir.⁷

1.3. Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga lokal di berbagai wilayah Kota Banda Aceh, terungkap bahwa masyarakat secara umum menyadari pentingnya sistem perparkiran yang tertib, transparan, dan adil. Meskipun demikian, masyarakat masih sering menjadi korban pungutan liar dan dihadapkan pada kondisi perparkiran yang tidak teratur. Ketidakjelasan perbedaan antara petugas parkir legal dan ilegal, ditambah lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, menimbulkan kebingungan serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem perparkiran yang ada. Meski menghadapi berbagai kendala, masyarakat tetap menunjukkan antusiasme terhadap inovasi, seperti penerapan sistem parkir digital, dan berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas dalam penegakan aturan. Selain itu, masyarakat juga mendorong


⁶ Ilham Pangestu (Penanggung Jawab Parkir), Syukrizal Ali (Bagian Tata Kelola Parkir), dan Reza Syuhada (Penanggung Jawab Parkir), wawancara oleh penulis, Banda Aceh, 12 Maret 2025.

⁷ Fuad B. (2025). "Tindakan Pemerintah Terhadap Juru Parkir Ilegal Ditinjau Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

agar ruang partisipasi publik dibuka lebih luas dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan perparkiran di Kota Banda Aceh.⁸

Berdasarkan hasil Kesimpulan dari wawancara diatas menunjukkan bahwa aspek penampilan masih kurang optimal, terutama dalam kelengkapan seragam dan atribut petugas parkir, meskipun regulasi mewajibkan penggunaannya. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan parkir masih belum memadai, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas layanan. Dari segi kehandalan, pelaksanaan tugas petugas parkir belum maksimal sesuai ketentuan yang berlaku, terutama dalam hal kepatuhan terhadap regulasi retribusi dan penataan parkir di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam tata kelola sistem perparkiran guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan di Kota Banda Aceh.

Grafik. 1. Zona Perparkiran Kota Banda Aceh tahun 2024⁹
(Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2024)



Berdasarkan Grafik 1 tentang Zona Perparkiran Kota Banda Aceh, distribusi jumlah juru parkir resmi di berbagai wilayah menunjukkan variasi yang signifikan. Wilayah Pasar Aceh memiliki jumlah juru parkir resmi tertinggi, yaitu 108 orang, diikuti oleh Peunayong dengan 104 juru parkir resmi. Sementara itu, wilayah Darussalam memiliki 52 juru parkir resmi, Neusu sebanyak 50 juru parkir resmi, dan Seutui memiliki jumlah juru parkir resmi paling sedikit, yaitu 36 orang.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Zona A, yang mencakup wilayah Pasar Aceh, merupakan area dengan jumlah juru parkir resmi terbanyak, mengindikasikan tingginya kebutuhan layanan parkir di wilayah tersebut. Sebaliknya, Zona D, yang


⁸ Audi Firmansyah (warga Setui), Safwan Ali (warga Nesui), dan Salsabila Salsa (warga Peunayong), wawancara oleh penulis, Banda Aceh, 14 Maret 2025.

⁹ Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tahun 2024

mencakup wilayah Seutui, memiliki jumlah juru parkir resmi paling sedikit, menunjukkan bahwa tingkat aktivitas parkir di daerah ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan zona lainnya.¹⁰

Petugas parkir dikatakan resmi apabila telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Kontrak dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, menggunakan atribut resmi yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2024, serta melaksanakan pemungutan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, petugas parkir resmi harus menjalankan tugasnya di lokasi parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, serta menggunakan sistem pembayaran yang sesuai, baik secara manual maupun elektronik. Maka data di atas adalah jumlah juru parkir resmi di setiap zona Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2024.

Grafik. 2. Jumlah Kendaraan di Kota Banda Aceh tahun 2024¹¹
(Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2024)



Berdasarkan data yang disajikan dalam grafik, distribusi jumlah kendaraan yang terparkir di tepi jalan umum Kota Banda Aceh menunjukkan perbedaan yang signifikan di setiap zona. Zona A mencatat jumlah kendaraan roda dua tertinggi, yaitu sebanyak 5.724 unit, sedangkan jumlah kendaraan roda empat terbanyak terdapat di Zona B dengan total 3.167 unit. Sebaliknya, Zona D memiliki jumlah kendaraan terendah, baik untuk roda dua maupun roda empat, masing-masing sebanyak 1.545 unit dan 785 unit. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa tingkat kebutuhan parkir di setiap zona

¹⁰ Yogi Oktopianto dan Rukman Rukman, "Peningkatan Kualitas Juru Parkir Berkeselamatan Kabupaten Grobogan," *Transformasi :Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Laporan Tabungan Pengelolaan Parkir Kota Banda Aceh Tahun 2023* (Banda Aceh: Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2023), 17.akat 3, no. 2 (2023): 96–105.


¹¹ Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tahun 2024

dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk luas area parkir, aktivitas ekonomi, serta kepadatan lalu lintas.

Total keseluruhan kendaraan yang terparkir di tepi jalan umum Kota Banda Aceh pada tahun 2024 tercatat sebanyak 32.811 unit. Data ini mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat serta meningkatnya kebutuhan akan fasilitas parkir yang lebih tertata dan terkelola dengan baik. Dengan adanya variasi jumlah kendaraan di setiap zona, diperlukan kebijakan pengelolaan parkir yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan aspek kapasitas lahan, tingkat permintaan parkir, serta efisiensi penggunaan ruang untuk menghindari ketimpangan dalam penyediaan fasilitas parkir.¹²

Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan parkir, perlu diterapkan strategi yang lebih efektif, seperti pengembangan sistem parkir berbasis teknologi dan pengaturan zona parkir yang lebih terstruktur.¹³ Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan parkir juga harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa sistem perparkiran berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Dengan langkah-langkah yang tepat, sistem perparkiran di Kota Banda Aceh dapat lebih efisien dalam mendukung kelancaran lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan bagi pengguna kendaraan.

**Grafik. 3. Jumlah Juru Parkir Legal di Setiap Zona Kota Banda Aceh tahun 2024
(Laporan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024)**



¹² Muazzinah dan Amuji Ade, "Analisis Tata Kelola Retribusi Parkir sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh," *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 5, no. 2 (2020): 121–130, <https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.546>.

Berdasarkan data yang disajikan dalam Grafik 3 mengenai luas area juru parkir di Kota Banda Aceh, distribusi area parkir di setiap zona menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Zona A memiliki luas area parkir terbesar, yaitu 3.853 meter, disusul oleh Zona B dengan luas 3.469 meter. Sementara itu, Zona E, D, dan F masing-masing memiliki luas area parkir sebesar 1.470 meter, 1.259 meter, dan 1.185 meter. Adapun Zona C tercatat sebagai zona dengan luas area parkir terkecil, yakni 1.039 meter. Perbedaan ini mencerminkan variasi kebutuhan parkir di setiap wilayah berdasarkan faktor-faktor tertentu, seperti tingkat aktivitas ekonomi dan kepadatan lalu lintas.¹⁴

Perbedaan luas area parkir ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh tingkat mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi di setiap zona. Zona A yang memiliki luas terbesar dapat diasumsikan sebagai pusat aktivitas perdagangan dan perkantoran yang tinggi, sehingga membutuhkan area parkir yang lebih luas untuk menampung kendaraan. Sebaliknya, Zona C yang memiliki luas area parkir terkecil dapat dikaitkan dengan rendahnya intensitas aktivitas ekonomi atau terbatasnya ruang yang tersedia untuk dijadikan lahan parkir. Oleh karena itu, distribusi luas area parkir ini berperan penting dalam menentukan efektivitas sistem perparkiran di Kota Banda Aceh.¹⁵

Dengan adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam luas area parkir di setiap zona, diperlukan strategi pengelolaan parkir yang komprehensif agar penggunaan ruang parkir lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, perlu melakukan evaluasi terhadap kapasitas parkir di masing-masing zona guna memastikan bahwa penyediaan lahan parkir sejalan dengan tingkat permintaan. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan parkir, seperti penerapan sistem parkir elektronik dan pengaturan zona parkir berdasarkan kepadatan lalu lintas, dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan keteraturan sistem perparkiran di Kota Banda Aceh.¹⁶

¹⁵ Nur Wahida, Renni Anggraini, dan Muhammad Isya, "Perencanaan Kebutuhan Ruang Parkir di Kawasan Taman Sari Kota Banda Aceh," *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan* 1, no. 4 (2018): 11–21, <https://doi.org/10.24815/jarsp.v1i4.12450>.

¹⁶ Muhammad Zulhilmi, *Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) dalam Pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), 35, <https://repository.ar-raniry.ac.id/34388/1/Muhammad%20Zulhilmi%2C%2020180802023%2C%20FISIP%2C%20IAN.pdf>.

**Tabel. 1. Jadwal Agenda Juru Parkir Legal di Setiap Zona Kota Banda Aceh
Tahun 2024**
(Laporan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024)¹⁷

No	Zona Parkir	Jadwal Agenda		Tarif Kendaraan	
		Siang (WIB)	Malam (WIB)	R2 (Rp)	R4 (Rp)
1	Zona A (<i>Wilayah Pasar Aceh</i>)	08.00	-	15.00	-
		15.00		23.00	
2	Zona B (<i>Wilayah Peunayong</i>)	09.00	-	17.00	-
		17.00		23.00	
3	Zona C (<i>Darussalam</i>)	08.00	-	17.00	-
		17.00		23.00	
4	Zona D (<i>Seutui</i>)	08.00	-	17.00	-
		17.00		23.00	
5	Zona E (<i>Neusu</i>)	08.00	-	17.00	-
		17.00		23.00	
6	Zona F (<i>Ulee Kareng</i>)	08.00	-	12.00	-
		12.00		23.00	

Berdasarkan Tabel 1 mengenai jadwal agenda juru parkir di setiap zona Kota Banda Aceh tahun 2024, diketahui bahwa jadwal kerja juru parkir umumnya terbagi menjadi dua waktu, yaitu siang dan malam. Meskipun terdapat perbedaan jadwal di setiap wilayah, hasil analisis menunjukkan adanya kesamaan dalam pola kerja juru parkir di berbagai zona. Secara umum, juru parkir menjalankan tugasnya mulai pagi hingga malam hari, yang berkontribusi terhadap kelancaran dan keamanan pengguna kendaraan dalam beraktivitas di Kota Banda Aceh.

Selain aspek jadwal kerja, tarif parkir juga menjadi elemen penting dalam sistem perparkiran. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh telah menetapkan kebijakan tarif parkir yang berlaku secara seragam bagi seluruh zona parkir. Berdasarkan ketentuan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota serta Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, tarif parkir untuk kendaraan roda dua ditetapkan sebesar Rp1.000 per sekali parkir, sedangkan untuk kendaraan roda empat sebesar Rp2.000 per sekali parkir.

Penetapan tarif ini bertujuan untuk menciptakan sistem perparkiran yang lebih tertib dan terorganisir, serta memastikan bahwa setiap pengguna kendaraan membayar

¹⁷ Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tahun 2024

Monitoring Dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

biaya parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya tarif yang terjangkau dan sistem kerja juru parkir yang terjadwal, diharapkan layanan perparkiran di Kota Banda Aceh dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat serta meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir di wilayah.¹⁸

**Tabel. 2. Jumlah Juru Parkir Ilegal di Setiap Zona Kota Banda Aceh tahun 2025
(Data Hasil Survei di Zona Parkir Kota Banda Aceh, 2025)¹⁹**

No	Zona Parkir	Klasifikasi Tempat	Jumlah (Orang)	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan
1	A	St. Iskandar Muda	2	Sepeda motor dan Mobil	35-40
2	B	Syiah Kuala	4	Sepeda motor dan Mobil	40-45
		SR. Safia tuddin	2		
3	C	T. Daud Beureueh	3	Sepeda motor dan Mobil	40-45
4	D	Sudirman	3	Sepeda motor dan Mobil	45-50
5	E	Taman Makam Pahlawan	5	Sepeda motor dan Mobil	35-40
		Hasan Saleh	2		
		St. Malikul Saleh	4		
6	F	T. Iskandar	7	Sepeda motor dan Mobil	35-40
		P. Nyak Makam	3		
		Prof Ali Hasyimi	2		
<i>Total</i>			37		

Berdasarkan Tabel 2 mengenai jumlah juru parkir ilegal di setiap zona Kota Banda Aceh tahun 2024, hasil observasi menunjukkan bahwa praktik parkir liar masih marak terjadi di berbagai zona perparkiran. Keberadaan juru parkir ilegal ini menjadi indikasi bahwa sistem perparkiran yang diterapkan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Dari data yang diperoleh, zona dengan jumlah parkir ilegal terbanyak berada di Zona E dan Zona F, yang menunjukkan tingginya aktivitas parkir yang tidak terkontrol di wilayah tersebut.

¹⁸ Pemerintah Kota Banda Aceh, *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir*, Pasal 7–8,

¹⁹ Data Hasil Survei di Zona Parkir Kota Banda Aceh, 2025

Fenomena ini berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan pengguna kendaraan, terutama karena parkir liar sering kali tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Keberadaan juru parkir ilegal juga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam tarif parkir, meningkatkan risiko pungutan liar, serta menghambat upaya penataan perparkiran yang lebih tertib dan terorganisir. Kondisi ini menuntut perhatian lebih dari pihak berwenang agar sistem perparkiran dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.²⁰

Dalam konteks pengawasan dan evaluasi, masih terdapat kelemahan dalam upaya monitoring yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Ketidaktegasan dalam penegakan kebijakan perparkiran berkontribusi terhadap terus meningkatnya jumlah parkir ilegal di beberapa zona. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa penguatan sistem pengawasan, penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran, serta upaya koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait guna menciptakan sistem perparkiran yang lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Tabel. 3. Biaya Pungutan Liar di Setiap Zona Kota Banda Aceh tahun 2025
(Data Hasil Survei di Zona Parkir Kota Banda Aceh, 2025)**

No	Zona Parkir	Roda 2 (Rp)	Roda 4 (Rp)	Lokasi
1	A	2000	4000	St. Iskandar Muda
2	B	2000	3000	Syiah Kuala
				SR. Safia tudin
3	C	2000	3000	T. Daud Beureueh
4	D	2000	3000	Sudirman
5	E	2000	3000	Taman Makam Pahlawan
				Hasan Saleh
				St. Malikul Saleh

Berdasarkan Tabel 3 mengenai biaya pungutan liar di setiap zona perparkiran Kota Banda Aceh tahun 2024, hasil observasi menunjukkan bahwa praktik pungutan liar masih terjadi di berbagai lokasi parkir, baik bagi pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat. Besaran pungutan liar yang diterapkan bersifat variatif dan tidak sesuai dengan ketentuan resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidaktertiban dalam sistem perparkiran serta kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang dalam memastikan implementasi kebijakan perparkiran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

²⁰ Khairatul Amna, *Pembinaan dan Penataan Parkir Liar oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023)

2. Perspektif Siyasah Idariyah terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Dari perspektif Siyasah Idariyyah, pelaksanaan tugas sistem perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh harus didasarkan pada empat prinsip utama, yaitu keadilan, transparansi, efisiensi, dan kemaslahatan umat. Keempat prinsip ini merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik dalam Islam, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang adil dan bertanggung jawab.

Prinsip keadilan dalam pengelolaan perparkiran mengacu pada penerapan kebijakan yang tidak diskriminatif dan berpihak pada kepentingan bersama. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa sistem perparkiran berjalan secara merata, baik dalam hal penetapan tarif, pengawasan, maupun pemberian izin usaha parkir. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari sisi masyarakat pengguna parkir maupun juru parkir yang bekerja secara resmi.²¹

Prinsip transparansi menekankan pentingnya keterbukaan dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil terkait sistem perparkiran. Informasi mengenai tarif parkir, pendapatan retribusi, serta penggunaan dana yang terkumpul harus disampaikan kepada masyarakat secara jelas dan dapat diakses oleh publik. Transparansi ini juga penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan perparkiran, seperti praktik pungutan liar atau manipulasi data retribusi.

Prinsip efisiensi dalam sistem perparkiran berarti bahwa setiap kebijakan harus dirancang agar dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, baik dari segi tenaga kerja, sarana prasarana, maupun anggaran yang digunakan. Pemerintah harus menerapkan sistem parkir yang efektif dan modern, seperti pemanfaatan teknologi digital untuk pembayaran parkir, guna mengurangi kebocoran pendapatan dan meningkatkan pelayanan publik yang lebih tertib dan cepat.²²

Prinsip kemaslahatan umat (maslahah) mengacu pada tujuan utama dari kebijakan publik dalam Islam, yaitu menciptakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam konteks perparkiran, prinsip ini berarti bahwa pengelolaan parkir harus memberikan kenyamanan bagi pengguna kendaraan, meningkatkan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat, serta menghindari tindakan yang merugikan publik, seperti pungutan liar dan parkir liar yang menyebabkan kemacetan.

Penyalahgunaan wewenang dalam sistem perparkiran menjadi tantangan yang harus diatasi agar kebijakan dapat berjalan dengan baik sesuai prinsip Siyasah Idariyyah. Penyalahgunaan wewenang dapat berupa pemungutan retribusi yang tidak sesuai dengan

²¹ Hasfar Fuadi, dkk., "Pertanggungjawaban Administratif Juru Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Banda Aceh," *Media Iuris* 4, no. 3 (2021): 419–434

²² Muhammad Zulhilmi, *Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) dalam Pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023),

ketentuan, manipulasi data pendapatan parkir, hingga tindakan petugas yang bertindak di luar kewenangannya. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Dengan berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, efisiensi, dan kemaslahatan umat, pengelolaan sistem perparkiran di Kota Banda Aceh diharapkan dapat berjalan lebih tertib, adil, dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Pengawasan yang ketat serta penerapan regulasi yang konsisten akan memastikan bahwa sistem perparkiran dapat dikelola sesuai dengan nilai-nilai Siyasah Idariyyah, menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih teratur dan harmonis..²³

Seperti yang dituangkan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura 38, yang berbunyi :

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَالَّذِينَ

Artinya : "Dan orang-orang yang menerima (*mematuh*) seruan Tuhan mereka dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (*diputuskan*) dengan musyawarah di antara mereka, serta mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."

Ayat ini menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, yang dalam konteks sistem perparkiran di Kota Banda Aceh harus mencerminkan prinsip keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, pengusaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi ini bertujuan agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya efektif tetapi juga diterima secara adil oleh semua pihak yang terdampak. Selain itu, ayat ini juga menggarisbawahi pentingnya ketataan terhadap aturan serta keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya, yang relevan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Namun, berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan sistem perparkiran di Kota Banda Aceh masih menghadapi tantangan yang signifikan, seperti maraknya parkir liar dan pungutan liar yang dilakukan di luar ketentuan yang berlaku. Ketidaktertiban ini menunjukkan bahwa prinsip Siyasah Idariyyah, terutama dalam hal keadilan, transparansi, dan kemaslahatan masyarakat, belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan perparkiran.

Dalam konteks monitoring dan evaluasi, Dinas Perhubungan seharusnya berperan aktif dalam memastikan pelaksanaan kebijakan perparkiran berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, seperti Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota serta Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Monitoring harus mencakup pengawasan terhadap keberadaan parkir liar, penerapan tarif resmi, serta kepatuhan para juru parkir terhadap aturan yang berlaku. Sementara itu, evaluasi harus

²³ Mohamad Bagas Rio R, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia," *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, no. 2 (2021): 59–68.

dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas kebijakan yang sudah diterapkan serta mengidentifikasi solusi terhadap permasalahan yang masih terjadi.²⁴

Ketidaktertiban parkir yang masih marak menunjukkan bahwa evaluasi terhadap sistem perparkiran oleh Dinas Perhubungan belum berjalan optimal. Salah satu indikatornya adalah belum adanya langkah konkret dalam menindaklanjuti keberadaan juru parkir liar di luar zona parkir yang telah ditetapkan. Hal ini berdampak pada tidak efektifnya sistem pengelolaan parkir, serta berpotensi mengurangi pendapatan daerah yang seharusnya berasal dari retribusi parkir resmi.

Dengan demikian, perspektif Siyasah Idariyyah dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan masyarakat dalam sistem perparkiran harus lebih ditekankan agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Evaluasi yang berkelanjutan serta peningkatan pengawasan menjadi langkah strategis yang harus segera dilakukan guna menciptakan sistem perparkiran yang lebih tertib dan berkeadilan di Kota Banda Aceh.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem perparkiran di Kota Banda Aceh masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks, seperti maraknya parkir liar, adanya pungutan di luar ketentuan resmi, serta minimnya pengawasan dan upaya perbaikan dari Dinas Perhubungan. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat dalam sistem perparkiran, sebagaimana dianalisis dalam perspektif siyasah idariyah. Faktor utama yang menghambat efektivitas pengelolaan parkir meliputi ketidaktegasan dalam penegakan regulasi, lemahnya sosialisasi kebijakan, serta kurangnya pengawasan terhadap petugas parkir. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, seperti peningkatan pengawasan oleh Dinas Perhubungan, penerapan sistem pembayaran digital yang transparan, serta penegakan regulasi yang lebih ketat guna mencegah praktik pungutan liar. Selain itu, integrasi teknologi, seperti pemantauan berbasis CCTV dan sistem pembayaran elektronik, dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan parkir. Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta juga menjadi aspek krusial dalam menciptakan sistem perparkiran yang tertib dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan parkir bagi masyarakat Kota Banda Aceh.

²⁴ Ja'far Muttaqin dan Aang Apriadi, "Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2020): 57–73.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Dampak. (2024). Wali Kota Banda Aceh (No. 7).
- Audi Firmansyah (warga Setui), Safwan Ali (warga Nesui), & Salsabila Salsa (warga Peunayong). (2025, Maret 14). Wawancara oleh penulis. Banda Aceh.
- Daerah, Pembentukan, Otonom Kota-kota Besar, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, & Tambahan Lembaran. (2024). Wali Kota Banda Aceh.
- Dampak, Analisis, Manajemen Kebutuhan, Lalu Lintas, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara. (2024). Wali Kota Banda Aceh (No. 7).
- Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. (2024). Laporan tahunan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tahun 2024.
- Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. (2023). Laporan tahunan pengelolaan parkir Kota Banda Aceh tahun 2023.
- Fuad, B. (2025). Tindakan pemerintah terhadap juru parkir ilegal ditinjau menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Giusepe, M. (2019). Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 53(9), 1689–1699.
- Hasfar, F., et al. (2021). Pertanggungjawaban administratif juru parkir di tepi jalan umum Kota Banda Aceh. Media Iuris, 4(3), 419–434.
- Ilham Pangestu, Syukrizal Ali, & Reza Syuhada. (2025, Maret 12). Wawancara oleh penulis. Banda Aceh.
- Ja'far Muttaqin, & Aang Apriadi. (2020). Syura atau musyawarah dalam perspektif Al-Qur'an. Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan, 1(2), 57–73. <https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v1i2.18>
- Khairatul, A. (2023). Pembinaan dan penataan parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Mohamad Bagas Rio, R. (2021). Tinjauan fiqh siyasah terhadap lembaga yudikatif di Indonesia. Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial, 5(2), 59–68.
- Muazzinah, & Amuji, A. (2020). Analisis tata kelola retribusi parkir sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh. Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science, 5(2), 121–130. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.546>

Monitoring Dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

- Nur Wahida, Renni Anggraini, & Muhammad Isya. (2018). Perencanaan kebutuhan ruang parkir di kawasan Taman Sari Kota Banda Aceh. *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan*, 1(4), 11–21. <https://doi.org/10.24815/jarsp.v1i4.12450>
- Pemerintah Kota Banda Aceh. (2021). Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, Pasal 7–8.
- Pemerintah Kota Banda Aceh. (2024). Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
- Saifullah. (2020). Hukum cambuk Aceh dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Shafa Zahiya Asca. (2025). Peran Dinas Perhubungan dalam pengawasan kendaraan parkir liar di Kota Banda Aceh (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Sultan Al Farasyi. (2023). Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Banda Aceh (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Yogi Oktopianto, & Rukman Rukman. (2023). Peningkatan kualitas juru parkir berkeselamatan Kabupaten Grobogan. *Transformasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 3(2), 96–105.

